



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN GUGATAN  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN  
PERTENKARAN TERUS MENERUS**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1883/Pdt.G/2005/PA Jr)**

**DINI ALFALAH**

**NIM. 030710101096**

Aasal :	Hediah	Klass 346.0166 ALF k
Persewaan	22 FEB 2007	
Pengkatalog :		

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

## MOTTO

**“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.**

**(Terjemahan Surat Ar-Rum Ayat 21)**



**PRASYARAT GELAR**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN GUGATAN  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN  
PERTENKARAN TERUS MENERUS**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1883/Pdt.G/2005/PA Jr)

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DINI ALFALAH**  
**NIM. 030710101096**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER  
20 JANUARI 2007**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 JANUARI 2007**

Oleh:

**Pembimbing**



**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**  
NIP. 130 350 761

**Pembantu Pembimbing**



**Hj LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
NIP. 131 276 661

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

**Kajian Yuridis Tentang Pengajuan Gugatan Perceraian Dengan Alasan  
Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1883/Pdt.G/2005/Pa Jr)

Oleh:

**DINI ALFALAH**

**NIM : 030710101096**

**Pembimbing,**



**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**  
**NIP. 130 350 761**

**Pembantu Pembimbing,**




**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 276 661**

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

**DEKAN,**



  
**KOPONG PARON PIUS, SH., S.U.**  
**NIP. 130.808.985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu  
Tanggal : 03 (Tiga)  
Bulan : Februari  
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA**

BASTIAN, S.H.  
NIP. 130 325 902

**SEKRETARIS**

R.Aj. ANGELICA L., S.H.  
NIP. 132 296 905

**Anggota Panitia Penguji**

RUSBANDI SOFJAN, S.H.  
NIP. 130 350 761

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.  
NIP. 131 276 661

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul, "Pengajuan Gugatan Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (Studi Putusan Pengadilan Agama Jbr Nomor:1883/Pdt.G/2005/Pa Jr). Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. selaku Pembimbing yang telah yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk serta koreksi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang dengan sabar memberikan petunjuk dan koreksi dalam skripsi ini.
3. Bapak Bastian, S.H. selaku Ketua Penguji.
4. Ibu R.Aj. Angelica I, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta para Pembantu Dekan dan segenap Bapak dan Ibu Dosen maupun karyawan, atas bekal ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Agama Jember yang banyak membantu dalam pengumpulan bahan skripsi.
7. Bapak Drs. H. Sudirman Said, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Jember yang telah banyak membantu dalam pengumpulan bahan skripsi.
8. Sahabat-sahabat tercintaku mbak Riska, Feni, Ariek, dan Vina. Terima kasih atas kebersamaan dan warna warni hari-hariku selama bersama kalian yang akan selalu terkenang.

9. Teman-teman kost "DATOB 9". Terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya, "tetep istiqomah ya ukthi..."
10. Teman-teman KKM di Pengadilan Agama Jember. Terima kasih atas kekompakannya.
11. Semua teman-teman angkatan 2003 atas kenangan dan kebersamaan selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhirnya secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda H. Parni dan Ibunda Asih Darmi yang selalu menyertai langkahku dengan do'a dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya serta segenap pengorbanannya tanpa keluh dan kesah. Terima kasih telah memberikan semangat, nasehat dan segalanya bagi kehidupan dan masa depanku yang sampai saat ini belum bisa tergantikan dan tak akan pernah bisa tergantikan dengan apapun dan belum sedikitpun terbalaskan, dan kakakku tersayang Kanang Alfalabi S.Hut yang telah memberikan semangat dan dorongan kepadaku sehingga aku bisa menjalani dan menikmati kembali keceriaan hidup ini, serta yang terkasih Cahyo Ndaru Kurniawan yang telah mengajarku kesabaran serta kesederhanaan, terima kasih untuk pengertian, kasih sayang, kesabaran, semangat, motivasi, dukungan serta waktunya sehingga aku bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 19 Januari 2007

Penulis,



## RINGKASAN

Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian suatu keinginan untuk dapat hidup dalam keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terkadang menemui hambatan, yang akan berakibat adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga.

Saat ini di dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian. Peristiwa perceraian ini dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya adanya ketidakcocokan antara suami dan isteri yang tentunya membawa akibat sering terjadi perselisihan dan berujung dengan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut. Hal ini dapat digunakan oleh isteri dalam mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN TERUS MENERUS (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1883/Pdt.G/2005/PA.Jr).**

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengapa perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan alasan yang paling banyak digunakan dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama dan apakah penganiayaan dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat berdiri sendiri dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember dan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang ada dan memberikan sumbangan pada AlmaMater tercinta. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah telah ditetapkan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan fakta empiris, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Pengumpulan bahan hukum terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisa bahan hukum dari permasalahan digunakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan alasan yang paling banyak digunakan dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama adalah karena pengajuan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus paling mudah dibuktikan dibandingkan dengan alasan-alasan yang lainnya yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pengajuan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat menerima kesaksian dari pihak keluarga. Penganiayaan dapat dijadikan alasan yang dapat berdiri sendiri dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama dengan menggunakan alat bukti Putusan Pengadilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan di dukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga adanya surat keterangan dokter atau visum et repertum.

Saran yang diberikan oleh penyusun ditujukan pada masyarakat umum apabila akan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan penganiayaan di Pengadilan Agama maka harus dilaporkan ke pihak kepolisian selanjutnya akan diproses dalam persidangan. Setelah ada putusan Pengadilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan baru salinan putusan tersebut dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
HALAMAN RINGKASAN .....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2. Sumber Bahan Hukum	
a. Sumber Bahan Hukum Primer .....	7
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	7
c. Bahan-bahan Non Hukum .....	7
1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
a. Studi Kepustakaan .....	7
b. Studi Lapangan .....	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Pengertian Perkawinan.....	9

2.2. Tujuan Perkawinan.....	9
2.3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	12
2.4. Pengertian Perceraian.....	15
2.5. Alasan Perceraian.....	15
2.6. Tata cara Perceraian.....	19
2.7. Akibat Perceraian.....	20
<b>BAB. 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
3.1. Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Merupakan Alasan Yang Paling Banyak Digunakan Dalam Pengajuan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama.....	23
3.2. Penganiayaan Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Yang Dapat Berdiri Sendiri Dalam Pengajuan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama.....	30
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
4.1. Kesimpulan.....	38
4.2. Saran.....	38
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- I. Surat Keterangan Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Pengadilan agama Jember.
- II. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Konsultasi dari Pengadilan Agama Jember.
- III. Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1883/Pdt.G/2005/PA.Jr.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain sehingga mengharuskannya untuk melakukan interaksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat. Dalam berinteraksi, setiap orang pasti melakukan hubungan dengan orang lain baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya interaksi tersebut, kemudian timbul suatu keinginan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang suci yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah salah satu lembaga dalam kehidupan manusia yang sangat indah, agung dan juga sakral. Perkawinan dilakukan bukan karena sekedar dorongan lahiriyah akan tetapi didalamnya tercakup berbagai macam tujuan hidup. Bahkan di satu sisi perkawinan telah dianggap sebagai suatu ibadah yang mengikuti sunnah Rasulullah Saw dan perkawinan juga merupakan ibadah yang berarti telah menyempurnakan setengah dari agamanya serta akan menemui Allah Swt dalam keadaan suci dan bersih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda yang terjemahannya sebagai berikut : “Barangsiapa diberi oleh Allah seorang isteri yang shalihah, maka dia telah membantunya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt pada setengah lainnya.” (HR. Thabrani dan Al Hakim).

Perkawinan di samping sebagai perbuatan keagamaan juga sebagai perbuatan hukum. Disebut sebagai perbuatan keagamaan karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menurut Kompilasi Hukum Islam bersifat *mitsaaqan gholiidhan* yaitu suatu ikatan yang sangat suci dimana bahwa tidak hanya orang yang melaksanakan pernikahan dan orang-orang di sekelilingnya saja yang menyaksikan pernikahan tersebut akan tetapi bahwa Allah Swt juga ikut menyaksikan pernikahan tersebut dan juga dilaksanakan dihadapan petugas yang berwenang dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Di lihat dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan suatu perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan pengertian di atas bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat di artikan bahwa perkawinan haruslah mendatangkan suatu kebahagiaan, berlangsung seumur hidup dan tidak dapat di putuskan begitu saja. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, tentunya didalamnya banyak terdapat halangan dan rintangan bahkan sulit untuk diatasi, sehingga dapat mengakibatkan pecahnya mahligai perkawinan yang sudah terbina dan berakhir dengan perceraian. Padahal setiap perkara yang dapat merusak ikatan perkawinan sangat dibenci oleh Allah Swt.

Diantara hadist-hadist Rasulullah yang menerangkan bahwa setiap perkara yang menyebabkan rusaknya ikatan perkawinan sangat dibenci Allah Swt yaitu :

1. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda yang terjemahannya sebagai berikut "Perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt adalah talak atau perceraian" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).
2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda yang terjemahannya sebagai berikut "Bukan golongan dari kami seseorang yang merusak hubungan perempuan dari suaminya" (HR. Abu Daud dan Hakim).
3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda yang terjemahannya sebagai berikut "Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita meminta saudara perempuannya untuk di talak agar ia dapat menggantikan kedudukannya. Dan hendaklah ia menikah (dengan orang lain) baginya apa yang telah ditentukan untuknya." (Muttafaqun 'Alaih).

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga harus diputuskan di

tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri. Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Adapun arti dari perkataan talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan “furqah” artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antara suami-isteri (Soemiyati,1986:103).

Menurut Happy Marpaung (1983:16) perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Perceraian adalah suatu tindakan terakhir yang dapat dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya kemudian tidak ada lain kecuali terjadinya perceraian.

Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan-peraturan tersebut yang mengatur dan memberikan izin tentang perceraian dengan alasan-alasan tertentu seperti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan diikuti dengan tindakan kasar suami kepada isterinya yang lebih tepatnya tindakan penganiayaan. Pemberian izin ini merupakan ketentuan logis guna mengantisipasi apabila ternyata didalam perkawinan tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan bagi suami dan isteri.

Alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam pasal ini tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimaksud begitu juga dengan Undang-Undang



lain. Mengenai pengertian terus menerus juga tidak dijelaskan jangka waktunya sehingga kurang memahami batasan tentang pengertian terus menerus tersebut.

Di sini para Hakim dalam menjatuhkan keputusan lebih banyak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus walaupun dalam gugatan dan pertimbangan hukumnya terdapat keterangan telah terjadi tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan suami kepada isterinya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan". Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan rukun kembali.

Dalam skripsi ini penulis mengambil perkara pada Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2005/PA Jr. Muji Rahayu binti Matali sebagai penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat terlalu kasar terhadap Penggugat serta ringan tangan yaitu Tergugat terlalu kasar ucapannya kepada Penggugat sehingga membuat luka bathin dihati Penggugat dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memukul dan menendang Penggugat dan apabila telah puas dengan perbuatannya tersebut, Tergugat lalu keluar rumah dan pulanginya larut malam serta sempat pulang pagi dan apabila Penggugat bertanya darimana Tergugat malah menyuruh Penggugat diam saja jangan menghiraukan Penggugat pulang atau tidak. Akibat perbuatan Tergugat, Penggugat sangat menderita.

Setelah terjadinya perceraian maka segala hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri telah berakhir dan diantara suami dan isteri tidak ada lagi hubungan hukum. Pada dasarnya perceraian itu sendiri banyak memberikan dampak yang sangat negatif pada kedua belah pihak dan terutama kepada anak-anak mereka. Dalam praktek sering terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :1883/Pdt.G/2005/PA Jr)**

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan alasan yang paling banyak digunakan dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama?
2. Apakah penganiayaan dapat dijadikan alasan yang dapat berdiri sendiri dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama?

## **I.3. Tujuan Penulisan**

Dalam setiap penulisan diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai dan tentunya tidak akan terlepas dari suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **I.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember,
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang ada dan memberikan sumbangan pada AlmaMater tercinta.

### **I.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengapa perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan alasan yang paling banyak digunakan dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

penelitian kepustakaan yaitu dari Undang-Undang, literatur, dokumen resmi, serta dari situs-situs internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan utama dalam skripsi ini antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Disamping menggunakan sumber bahan hukum primer, penulis juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

## 3. Bahan-bahan non hukum

Bahan non hukum terdiri dari wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah (Peter Mahmud Marzuki, 2005:164). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan agama Jember.

### I.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan bahan hukum menggunakan prosedur yang dilakukan melalui dua cara yaitu :

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari buku kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti (Soemitro, 1990:98)

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan melaksanakan wawancara (Soemitro, 1990:98) Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, dalam hal ini adalah Bapak Drs. H Abd. Salam S.H. M.Hum selaku Hakim Pengadilan Agama Jember.

### 1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas suatu nilai-nilai aritmatika akan tetapi berdasarkan pada norma-norma atau kaedah-kaedah yang berlaku. Hasil analisis bahan hukum ini kemudian ditarik atau diambil kesimpulan dengan mempergunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu cara pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Perkawinan

Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing (Hilman Hadikusuma 1990:10). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berarti dalam hal ini jelas bahwa yang diikat dalam perkawinan sebagai suami isteri adalah seorang pria dan seorang wanita sehingga apabila ada dua orang yang sesama jenis baik itu antara dua orang pria (homoseksual) ataupun wanita (lesbian) yang diikat dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan maka hal tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Ikatan perkawinan antara suami isteri bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan ikatan yang kekal atau langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan yang langgeng itu digunakan untuk menumbuhkan kesejahteraan keturunannya dan mendorong kesucian cinta kasih antara suami dan isteri.

Ikatan lahiriyah dan batiniyah dalam ikatan perkawinan mempunyai gerak langkah yang sama dalam karya dan do'a sehingga rumah tangga akan hidup rukun dan damai yang disebabkan suami isteri berjalan seiring dengan arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda bathiniyahnya, maka suatu saat perpisahanpun akan selalu mengancam, oleh karena itu rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam bahtera hidup yang sama lahir dan bathin (Hilman Hadikusuma, 1990:11).

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbullah hak-hak kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu

dalam pelaksanaan upacara adat dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Hilman Hadikusuma,1990:28). Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan miitsaaqan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa prinsip perkawinan, yaitu :

- 1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
- 2) Tidak semua wanita dapat di kawini oleh seorang pria sebab terdapat ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selamanya;
- 5) Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami (Soemiyati,1986:5).

## 2.2. Tujuan Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (aman dan tenteram), mawaddah (rasa saling mencintai) dan rahmah (rasa saling menyantuni). Esensi perkawinan adalah hidup berkeluarga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Kebersamaan suami isteri adalah kebersamaan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman dimana syara' telah mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing (suami isteri).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah bersifat kekerabatan. Perkawinan dilakukan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman Hadikusuma 1990:23).

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Rumusan dari tujuan perkawinan diatas dapat dirinci sebagai berikut :

- 1). Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan;
- 2). Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta;
- 3). Untuk mendapatkan keturunan yang sah (Soemiyati,1986:12).

Dari rumusan diatas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah dari perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- d) Membentuk dan mengatur rumahtangga yang menjadi dasar basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rejeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab (Nadimah-Tanjung dalam Soemiyati,1986:30).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah bersifat kekerabatan. Perkawinan dilakukan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman Hadikusuma 1990:23).

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Rumusan dari tujuan perkawinan diatas dapat dirinci sebagai berikut :

- 1). Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan;
- 2). Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta;
- 3). Untuk mendapatkan keturunan yang sah (Soemiyati,1986:12).

Dari rumusan diatas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah dari perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- d) Membentuk dan mengatur rumahtangga yang menjadi dasar basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rejeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab (Nadimah-Tanjung dalam Soemiyati,1986:30).





### 2.3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri tetapi pengertian dari syarat dari perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi dari rukun-rukun perkawinan tersebut dan apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Adapun rukun dari perkawinan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu calon suami dan calon isteri. Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan yaitu calon suami dan calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :
  - a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya,
  - b. Berakal sehat,
  - c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak,
  - d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.
2. Adanya wali.

Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Hadist-hadist Rasulullah Saw yang terjemahannya sebagai berikut:

- a. "Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak diijinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal". (Riwayat empat orang ahli Hadist terkecuali Nasai)
- b. "Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri". (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah :

- a Orang Mukallaf / baligh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,
- b Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim,
- c Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,
- d Laki-laki,
- e Adil.

3. Adanya saksi

Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, adalah:

- a Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya,
- b Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi,
- c Saksi harus melihat, mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan,
- d Adil, yaitu orang yang taat beragama. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah Swt dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama,
- e Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.

4. Adanya akad nikah

“Akad Nikah” adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab dikatakan

Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah :

- a Orang Mukallaf / baligh, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,
- b Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim,
- c Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,
- d Laki-laki,
- e Adil.

3. Adanya saksi

Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, adalah:

- a Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya,
- b Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi,
- c Saksi harus melihat, mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan,
- d Adil, yaitu orang yang taat beragama. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah Swt dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama,
- e Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.

4. Adanya akad nikah

“Akad Nikah” adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab dikatakan

oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Dengan melaksanakan ijab kabul ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan. Pihak-pihak yang melaksanakan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya akadnya sah. Syarat-syaratnya adalah :

- a Telah baligh sehingga dianggap mempunyai kecakapan sempurna,
- b Tidak ada paksaan,
- c Berakal sehat,
- d Harus mengetahui atau mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataannya masing-masing (Soemiyati, 1986:54).

Di dalam pelaksanaan akad nikah harus ada mahar atau maskawin. Adapun pengertian dari Mahar atau Maskawin adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam shighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri (Soemiyati, 1986:56). Para ulama sependapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, dan tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadakannya. Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar ini tercantum dalam :

- a Firman Allah Swt : “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian yang wajib” (Terjemahan Q.S. An-Nisaa’ :4).
- b Firman Allah Swt : “.....maka isteri-isteri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka mahar yang sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangannya kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaanmu (suami isteri), setelah ditentukan ujud dan kadarnya.....” (Terjemahan Q.S. An-Nisaa’ :25).

Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada isterinya.

Terutama untuk isteri-isteri yang telah dicampuri mahar merupakan kewajiban atas suami di mana si isteri harus tahu berapa besar dan ujud dari mahar yang menjadi haknya itu. Setelah si isteri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isterinya itu (Soemiyati, 1986:57).

#### 2.4. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih Islam disebut “Thalak” atau “Furqah”. Adapun perkataan thalak atau furqah selanjutnya oleh Ahli Fiqh dipakai sebagai istilah perceraian antara suami isteri (Soemiyati, 1986:103). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan secara jelas mengenai istilah perceraian melainkan hanya menyebutkan secara umumnya saja yakni seperti disebutkan dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yakni “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Menurut Happy Marpaung (1983:16) perceraian adalah “Pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu Keputusan Hakim”.

Menurut Subekti (1987:84) perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perceraian. Perceraian adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Islam, oleh karena itu upaya perceraian seharusnya dihindari sebagaimana Hadist Nabi Muhammad Saw yang terjemahannya sebagai berikut “Talaq atau perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Swt diantara perbuatan yang halal”, akan tetapi apabila dalam keadaan yang terpaksa maka dengan keadilan Allah Swt dibukakannya jalan keluar dari segala kesukaran itu yaitu dengan perceraian.

#### 2.5. Alasan Perceraian

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, ini diatur dalam Pasal 39

ayat 2 beserta penjelasannya dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dipertegas lagi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumahtangga.

Berdasarkan pada alasan-alasan perceraian yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang ingin penulis kemukakan yaitu :

Mengenai pengertian zina, menurut penulis dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan zina. Berarti dalam hal ini pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya pada kesadaran masyarakat dan ketentuan hukum. Melihat pada bunyi Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pengertian zina disini berarti salah seorang pihak yakni suami atau isteri telah melakukan hubungan kelamin dengan pihak lain yang berlawanan jenis kelaminnya. Jadi hubungan suami isteri yang terjadi harus melalui perkawinan yang sah sedangkan apabila di luar perkawinan yang sah disebut zina.

Mengenai alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun secara berturut-turut yakni harus benar-benar dapat dibuktikan

bahwasannya salah satu pihak memang telah meninggalkan selama 2 tahun secara berturut-turut tanpa izin pada pihak lain. Jadi kata-kata berturut-turut harus benar-benar dijadikan dasar alasan dan apabila salah satu pihak sering meninggalkan karena alasan dinas ke luar kota atau karena tuntutan pekerjaan, maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

Alasan salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun, menurut penulis disini memang sudah tepat kalau dijadikan alasan untuk bercerai karena rentang waktu 5 tahun adalah bukan waktu yang pendek dan untuk ukuran pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai anak maka kecil kemungkinan dalam waktu 5 tahun dapat memelihara, mendidik dan membesarkan anak seorang diri tanpa adanya pendamping terlebih bagi kaum isteri yang pada dasarnya sangat patut untuk mendapatkan perlindungan dari suaminya.

Alasan bahwa salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan. Hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu dengan visum et repertum dari dokter atau berupa keterangan saksi bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri kalau salah satu pihak telah melakukan kejahatan atau penganiayaan pada pihak lain. Alasan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban. Hal ini tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Jadi salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban dalam memberikan pelayanan sebagai suami atau isteri misalnya isteri menderita kelumpuhan atau suami menderita impoten. Disini hakim harus sangat teliti dalam mempertimbangkan alasan perceraian ini.

Alasan bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini mengandung pengertian yang sangat luas. Apabila suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tentunya tidak akan membawa kebahagiaan bagi isteri maupun suami juga sangat berdampak pada perkembangan psikologis dan mental si anak. Alasan bahwa suami melanggar taklik talak, menurut penulis hal ini dapat dijadikan alasan si isteri untuk mengajukan gugatan perceraian karena sama saja dengan suami telah melanggar sumpah dan janjinya sendiri.

Alasan terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak baik suami atau isteri, menurut penulis di sini apabila suatu perkawinan didasari dengan suatu agama yang dianut oleh kedua belah pihak yaitu suami dan isteri yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan rumahtangga lalu salah satu pihak baik suami atau isteri keluar dari suatu agama ini berarti bisa juga suami atau isteri tersebut sudah tidak percaya dan yakin terhadap ajaran agama tersebut dan berarti telah berbeda keyakinan dengan pihak lainnya dan ini juga sangat membawa dampak yang negatif apabila perkawinan ini diteruskan karena pedoman ataupun petunjuk dari masing-masing pihak sudah sangat jauh berbeda dan ini juga berdampak pada perkembangan jiwa si anak.

Adapun Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perbuatan murtad terdapat dalam :

- a. Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram katakanlah: "berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".
- b. Terjemahan Surat An-Nahl ayat 106 yang artinya "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar".



## 2.6. Tata cara Perceraian

Menurut ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan tentang tata cara perceraian dalam peraturan pelaksanaannya dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dan juga yang terdapat dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan adanya dua perceraian yaitu :

### 1. Cerai Talak

Cerai talak hanya boleh dilakukan oleh suami. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang menerangkan tentang masalah talak yaitu "Talak itu hanyalah bagi yang mempunyai kekuatan (suami)". (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni). Selain itu cerai talak ini khusus untuk yang beragama Islam seperti yang dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut : "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Cerai Talak adalah upaya hukum dari pihak suami untuk menceraikan isterinya dengan mengajukan surat tentang permohonan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan disertai alasan dan minta pada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang atas kemauannya itu.

### 2. Cerai Gugat

Menurut Wantjik Saleh (1976:140) gugat cerai adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu dari pihak isteri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan definisi tentang cerai gugat, tetapi dalam Pasal 132 ayat 1 dinyatakan bahwa "gugatan perceraian harus diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami".

## 2.7. Akibat Perceraian

Akibat yang ditimbulkan karena adanya perceraian menyangkut tiga hal yaitu:

### a. Mengenai Anak

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwasannya :

1. Anak yang belum mumayyiz (baligh atau dewasa) berhak mendapatkan hadhanah (memelihara dan mendidik anak) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - b. Ayah;
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
2. Anak yang sudah mumayyiz (baligh atau dewasa) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan angka (1), (2), (3) dan (4) ;
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

b. Mengenai Hubungan Suami Isteri

Akibat yang paling pokok dari adanya perceraian terhadap hubungan suami isteri adalah hubungan badan menjadi tidak halal atau haram, tetapi diantara mereka boleh kawin lagi asalkan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Seperti yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya. Maksudnya adalah bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada mantan isterinya dan anak-anaknya.

c. Mengenai Harta Benda

Dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan dalam ayat (2) yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada Pasal 36 ayat (1) juga diatur mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan dalam ayat (2) diatur mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing terdapat dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, mengenai harta benda perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. Menurut Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak

menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam Pasal (2) yaitu suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Penyelesaian terhadap perselisihan harta perkawinan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.



## BAB 4. PENUTUP



### 4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan mengenai Kajian Yuridis Tentang Pengajuan Gugatan Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1883/Pdt.G/2005/PA Jr) adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan alasan yang paling banyak di gunakan dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama karena:
  - a. Pengajuan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus paling mudah dibuktikan dibandingkan dengan alasan-alasan yang lainnya yang terdapat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
  - b. Pengajuan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat menerima kesaksian dari pihak keluarga.
2. Penganiayaan dapat dijadikan alasan yang dapat berdiri sendiri dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama dengan menggunakan alat bukti sebagai pertimbangan hukum, adapun alat bukti tersebut adalah Putusan Pengadilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan terutama pada masyarakat umum adalah bahwa seyogyanya kalau akan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan penganiayaan di Pengadilan Agama maka harus dilaporkan ke pihak kepolisian terlebih dahulu selanjutnya akan diproses dalam persidangan di Pengadilan Umum. Setelah ada putusan dari Pengadilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang

menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya, salinan putusan dari pengadilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.



DAFTAR BACAAN

**Buku**

- Anshori Sabuan, dkk. 1991. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa
- Happy Marpaung. 1987. *Masalah Perceraian*. Bandung: Tonis
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada
- Soemitro,R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Soetojo Prawirohamidjojo. 1994. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Subekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa
- Wantjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

**Peraturan Perundang-Undangan**

**Landasan Syariah :**

Al-Qur'an dan Hadist

**Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



Digital Repository Universitas Jember  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3564/J25.1.1/PP.9/ 2006  
lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian dan Foto Copy Salinan Putusan  
No. 1883/Pdt.G/2005/PA.Jbr.

Jember, 18 September 2006

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA JEMBER  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DINI ALFALAH  
NIM : 030710101096  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Danau Toba No. 9 Jember 0331-332775  
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah  
PENGAJUAN CERAI GUGAT DENGAN ALASAN  
PENGANIAYAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK SEORANG ISTRI DALAM HIDUP BERUMAH  
TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.  
1883/Pdt.G/2005/PA.Jbr).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

an Dekan

Dekan I,



Okidaryanto, S.H., M.S.  
NIP. 131-120 332

mbusan Kepada Yth :  
Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata  
Yang bersangkutan  
Arsip





**MAHKAMAH AGUNG RI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Sumatera 122 Telp. /Fax. (0331) 335765  
JEMBER 68121

Jember, 21 Desember 2006.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W13 – A4/3245/TL.00/XII/2006

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa seorang Mahasiswa Universitas Jember :

**N a m a** : DINI ALFALAH I ;  
**N I M.** : 030710101096 ;  
**Program** : S.1 Ilmu Hukum ;  
**Alamat** : Jl. Danau Toba No. 9 Jember ;

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Nomor : 4767/J25.1.1/PP.9/2006 tertanggal 19 Desember 2006, yang bersangkutan telah melaksanakan Konsultasi di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan " *KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS* " ; ———

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Drs. H. SUDIRMAN S, SH. MH.**  
NIP. 150 183 037.

PUTUSAN

NOMOR : 1883 / Pdt.G / 2005 / PA.Jr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh -----

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Astra/Swasta, terakhir bertempat tinggal di Perumahan Bukit Permai Jalan Doho Blok J-20 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasa hukumnya : AHMAD, SH. Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Kahuripan Blok F.85 Perumahan Bukit Permai Jember berdasar surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2005 ; Selanjutnya disebut " PENGGUGAT " ;-----

MELAWAN

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Adira Fainenc, terakhir bertempat tinggal di Perumahan Bukit Permai Jalan Doho Blok J-20 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasa hukumnya: 1. HADI SUDIBYO,, SH. 2. BUDI WANTORO, SH. Keduanya Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Sriwijaya X No. 22 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2005 ; Selanjutnya disebut " TERGUGAT " ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca surat - surat perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi - saksi dipersaidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2005 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 11 Agustus 2005 dengan register Nomor : 1883/ Pdt.G / 2005 / PA.Jr. telah menerangkan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juli 1988, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/40/VII/1988 tanggal 26 Juli 1998 ;
- Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman dirumah milik bersama dan dikaruniai 2 orang anak bernama:  
a. ██████████, umur 16 tahun ;  
b. ██████████, umur 11 tahun (semuanya ikut Penggugat);

- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 3 tahun bulan yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu kasar terhadap Penggugat serta ringan tangan semisal yaitu Tergugat terlalu kasar ucapannya kepada Penggugat sehingga membuat luka bathin dihati Penggugat dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memukul dan menendang Penggugat dan apabila telah puas dengan perbuatannya tersebut Tergugat lalu keluar rumah dan pulangnyanya larut malam serta sempat pulang pagi dan apabila Penggugat menanya dari mana Tergugat malah menyuruh Penggugat diam saja jangan menghiraukan Penggugat pulang atau tidak ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/kamar, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sekarang masih hidup sermah ;
- Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara penggugat dan tergugat sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.

Bahwa atas dasar alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

**Subsidaire :**

- Atau mohon putusan yang seadil - adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat Pribadi bersama kuasa hukumnya dan Tergugat pribadi bersama kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui;

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena tidak berdasar, dan Tergugat masih menghendaki keutuhan keluarga dan Tergugat masih mencintai Penggugat ;
3. Benar dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 1998 dan tercatat dalam akta nikah No. 156/40/VII/1988/ KUA Patrang dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak. Dan pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup dalam satu rumah ;
4. Bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun terakhir ini sudah mulai goyah sering terjadi pertengkaran, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul dan kalau sudah bertengkar Tergugat sering pulang malam bahkan pulang pagi kalau ditanya Penggugat disuruh diam oleh Tergugat Dst;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena menurut Tergugat pertengkaran tersebut adalah suatu hal yang wajar dalam rumah tangga dan tidak harus diselesaikan dengan perceraian ;

Bahwa Tergugat yakin bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini bukan atas kehendaknya sendiri akan tetapi ada pihak ke III yang menginginkan perceraian ini ;

Bahwa menurut hukum dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, dan selama ini tidak ada pertengkaran hebat dan tidak ada ringan tangan maupun pemukulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa dari uraian alasan gugatan perceraian tersebut tidak tampak adanya suatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat dijadikan alasan perceraian ;

Dari hal-hal tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab selanjutnya kedua pihak berperkara menyerahkan :

Dari Pihak Penggugat :

- Replik tertanggal 17 Oktober 2005;
- Kesimpulan tertanggal 9 Januari 2006 .

Dari pihak Tergugat :

- Duplik tertanggal 23 Oktober 2005 ;
- Kesimpulan tertanggal 9 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa satu helai fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dilekati Materai

cukup, kemudian memperlihatkan aslinya kepada Majelis lalu ditandai dengan P.1 dan atas alat bukti surat tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing :

Dari pihak Penggugat :

1. **MATALI BIN SATIMAN**, laki-laki, umur 75 tahun agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
  - Bahwa saksi di depan sidang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
  - Bahwa saksi melihat setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat kumpul dan hidup rukun di rumah saksi di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah rumah dan terakhir bertempat tinggal di rumah Kebonsari Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ;
  - Bahwa saksi melihat selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
    - a. **BELLA AYU IRINDA**, umur 16 tahun ;
    - b. **DANIS SWARA IRNANDA**, umur 11 tahun ;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat masih kumpul dalam satu rumah tetapi sudah sekitar 6 bulan lamanya hidup dalam keadaan pisah ranjang atau pisah kamar ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah keluar meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah) di Perum Bukit Permai sekitar awal tahun 2005 pindah di rumah kontrakan di Perumahan Gunung Batu sedangkan Tergugat masih menempati rumah asal tersebut sendirian apabila dihitung sampai sekarang antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah-pisahan kurang lebih 11 bulan ;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat meninggalkan rumah di Perum Bukit Permai karena Penggugat sering diteror bahkan sempat diusir oleh Tergugat dan apabila ada permasalahan yang kecil selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat ;
  - Bahwa saksi pernah juga diceritakan oleh penggugat yaitu Tergugat sering tidak pulang dan tidak tidur di rumah di Perum Bukit Permai, apabila Penggugat menanyakan perihal tersebut maka Tergugat langsung menjawab dengan marah dan pernah juga suatu saat Tergugat melempar Penggugat dengan puntung rokok yang masih menyala dan puntung

rokok tersebut masuk kedalam baju Penggugat begitu kasarnya Tergugat kepada Penggugat dan cerita ini kejadiannya kira-kira 1 tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi pernah diceritakan juga oleh Penggugat, yaitu Tergugat pernah mengancam Penggugat akan mengiris wajahnya dengan silet tetapi setelah saksi menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya ;
- Bahwa, saksi sering memanggil Tergugat untuk memberikan nasehat agar memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya tetapi Tergugat tidak menghiraukan panggilan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukukannya ;

2. **YAYUK SRI RAHAYU BINTI SHALEH**, perempuan, umur 23 tahun agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Gunung Batu, Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember,

- Bahwa saksi di depan sidang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Perumahan Bukit Permai, penggugat bekerja di Astra (ACC) setiap pulang kerja paling lambat jam : 17.00 WIB sedangkan Tergugat bekerja di Ardira setiap pulang kerja paling lambat jam : 19.00,- WIB ;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dengan Tergugat tinggal berumah tangga di Perum Bukit Permai, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran yang paling parah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 3 kali yaitu :
  - a. Terjadi pada saat hari libur jam 15.00 WIB Penggugat dengan Tergugat bertengkar di ruang tamu, pertengkarannya hanya adu mulut, yang mnejadi penyebabnya masalah terlambat pulang Penggugat dari pekerjaannya dan Tergugat mengancam Penggugat apabila Penggugat tidak mau dinasehati lebih baik Penggugat keluar dari rumah ini ;
  - b. Terjadi jarak waktunya hanya kirakira 1 minggu, waktu pertengkaran habis Manghrib, di ruang tamu, permasalahannya sama dengan yang pertama yaitu

Penggugat terlambat pulang ke rumah, bahkan Tergugat mulai curiga kepada Penggugat tetapi saksi tidak tahu curiganya mengenai hal apa ;

- c. Pertengkaran terjadi pada waktu malam hari, hari dan jamnya saksi lupa, sedangkan permasalahannya sama dengan yang pertama dan yang kedua yaitu Penggugat terlambat pulang ke rumah dari pekerjaan, kemudian setelah pertengkaran tersebut, Penggugat yang keluar dari rumah Perum Bukit Permai dan sementara tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Baratn sedangkan Tergugat juga keluar rumah, pergi kemana saksi tidak tahu sehingga rumah di Pemi Bukit Permai tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuni ;

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan tergugat hidup pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat selalu tidur dikamar bersama anak-anaknya, sedangkan Tergugat selalu tidur di ruang tamu ;

- Bahwa saksi, sekarang ikut penggugat di rumah kontrakan Penggugat sendiri di perum Gunung Batu, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil keberatan Tergugat, Tergugat hanya mengajukan alat-alat bukti berupa saksi satu orang sebagai berikut :

- **ERI SUYONO Bin NEMO**, laki-laki, umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Ardira, bertempat tinggal di jalan Ketjend Suprpto g. X No/ 24, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember,

- Bahwa saksi di depan sidang dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
- Bahwa saksi melihat setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat kumpul hidup berumah tangga terakhir di Perum Bukit Permai, Rumah Type 36 Blok J No. 20 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saksi melihat setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama BELLA AYU IRINDA, umur 16 tahun yang kedua DANIS SWARA IRNANDA, umur 11 tahun, keduanya ikut Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah-pisahan sejak mulai bulan Agustus 2005, sekitar lebih kurang 4 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi sering kali datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat di Perum Bukit Permai tersebut, bahkan hampir setiap malam Jam : 19.30 WIB lalu pulang Jam : 21 WIB dan keperluan saksi datang ke rumah tersebut adalah sekedar untuk menemani anak-anak penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat, saksi

diberikan pesan oleh tergugat untuk menjaga dan selalu melihat Penggugat dan anak-anaknya di Perum Bukit Permai selama Tergugat tidak ada di rumah ;

- Bahwa saksi mengetahui selama saksi berada di rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi sama sekali tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sekarang rumah di Perum Bukit Permai tersebut dalam keadaan kosong dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut, sedangkan Penggugat sudah pindah rumah di rumah kontrakan di Perum Gunung Batu sementara Tergugat pulang di rumah Kebonsari ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi perhatikan selama saksi berada di rumah Penggugat dengan Tergugat di Perum Bukit permai tidak pernah terjadi pertengkaran, biasa-biasa saja ;
- Bahwa saksi merasa masih sanggup berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat seperti semula karena saksi kasihan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis memberikan waktu kepada saksi untuk berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi ternyata saksi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Desember 2005 Tergugat pribadi datang menghadap sidang, menyatakan akan menambah keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Tergugat pada dasarnya sangat mencintai Penggugat ;
- Tergugat pada hari minggu malam, tanggal 30 Oktober 2005, pernah datang ke rumah Penggugat di Perum Gunung Batu dan pada malam itu pula Tergugat masih kumpul tidur untuk melakukan hubungan badan (hubungan sex) dengan Penggugat ;
- Tergugat pada hari minggu siang, tanggal 6 Nopember 2005 juga datang ke rumah Penggugat tersebut dan untuk kedua kalinya melakukan hubungan badan (hubungan sex) dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat tetapi Penggugat mengakui melakukan hubungan badan (hubungan sex) dalam keadaan terpaksa dan sama sekali tidak merasakan adanya kenikmatan karena Tergugat sebelum melakukan hubungan badan tersebut marah-marah seperti orang yang akan memperkosa dan yang paling pokok Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan telah selengkapnyanya dicatat dalam berita acara sidang sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat dan apabila Tergugat telah puas dengan perbuatannya tersebut, Tergugat lalu keluar rumah dan pulangnyanya larut malam kadang-kadang juga pulang pagi hari sehingga membuat luka dihati dan bathin Penggugat, kemudian atas dalil dari Penggugat tersebut, Tergugat membantah seluruhnya karena menurut Tergugat pertengkaran tersebut adalah suatu hal yang wajar dalam rumah tangga dan tidak harus diselesaikan dengan perceraian dan Tergugat yakin bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini bukan atas kehendaknya sendiri akan tetapi ada pihak ketiga yang menginginkan perceraian ini, maka atas pokok masalah tersebut Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah foto copy surat Kutipan Akta Nikah Penggugat yang dilekati materai cukup, cocok dengan aslinya, dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang telah diikat dengan suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama : YAYUK SERI RAHAYU binti SHALEH, saksi dari orang dekat (Pembantu rumah tangga) Penggugat telah memberikan keterangan di depan sedang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersebut diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang meyakinkan Majelis, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama : MATALI Bin SATIMIN saksi dari keluarga (ayah kandung) Penggugat, telah memberikan keterangan di depan sedang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan atas curhat Penggugat kepada saksi sebagai ayah kandung sebagaimana tersebut diatas, keterangan mana sangat bersesuaian dengan keterangan saksi pertama tersebut diatas, meskipun saksi tidak melihatnya secara langsung, namun Majelis mempunyai persangkaan yang kuat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar sehingga saling menguatkan dengan keterangan saksi Yayuk Sri Rahayu binti Shaleh, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 170 HIR maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, ditemukan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama : ERI SUYONO bin NEMO, saksi dari keluarga Tergugat (Kakak Tergugat) telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya keterangannya didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersebut diatas, dan ternyata saksi sama sekali tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, meskipun

hampir setiap hari saksi datang ke rumah di Bukit Permai tetapi kedatangan saksi hanya sekitar 1½ jam yaitu antara Jam 19.30 WIB sampai dengan Jam 21.00 WIB, dengan keperluan sekedar untuk menemani anak-anak Penggugat dan Tergugat, apabila Tergugat tidak ada di rumah, yang berarti bagaimana saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kalau saksi berada di rumah tersebut waktunya hanya 1½ jam, sementara Tergugat tidak ada di rumah, oleh karenanya keterangan saksi tersebut sangat lemah dan dipatahkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, kemudian Tergugat hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak didukung alat bukti yang lain sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 169 HIR ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Oktober 2005 di dalam jawaban Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat menyatakan adalah sesuatu hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga dan tidak harus diselesaikan dengan perceraian, namun Majelis menemukan sebuah fakta bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan kedua pihak berperkara, kemudian diberikan waktu yang cukup lama yaitu sejak sidang pertama hingga putusan sudah berlangsung selama 6 bulan lebih kemudian saksi-saksi keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara tetapi ternyata juga tidak berhasil ;
2. Bahwa alasan cerai gugat tersebut, diakui oleh Tergugat meskipun tidak secara keseluruhan, dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 174 HIR ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan dalil yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti termuat dalam surat gugatannya itu, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa penyebabnya adalah datang dari Penggugat sendiri seperti tersebut diatas dan sampai akhir persidangan masing-masing tetap pada pendiriannya, maka atas perbedaan dalil tersebut Majelis berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi siapa yang bersalah dan siapa yang benar karena Majelis telah yakin bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada :

- 3.1. Alasan cerai gugat tersebut adalah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah terbukti sebagaimana pada pertimbangan nomor 1 dan 2 diatas ;
- 3.2. Pengadilan dan saksi-saksi keluarga telah berupaya merukunkan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil ;
- 3.3. Putusan MARI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 91 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan : bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil bagi Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian oleh karenanya gugatan Penggugat dalam pokok masalah ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya gugatan cerai ini antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan suami isteri (hubungan sex) sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 3 Oktober 2005 dan tanggal 6 Nopember 2005, Penggugat mengakui perbuatan tersebut tetapi Penggugat melakukan perbuatan tersebut dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa dan Penggugat menyatakan sama sekali tidak merasakan adanya kenikmatan dalam hubungan tersebut, maka Majelis berpendapat seandainya hubungan suami isteri tersebut dilandasi dengan cinta kasih mestilah konpiik rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat segera diakhiri dengan rukun kembali seperti semula tetapi kenyataannya Penggugat tetap berpendirian harus bercerai dengan Tergugat oleh karenanya alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar agar gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat pula dengan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat syech Al Majedi dalam kitabnya Ghayatul Marom yang berbunyi :

Artinya : Apabila seorang isteri sudah sangat tidak cinta pada suaminya, maka Hakim dapat manjatuhkan talak satu bain suaminya itu kepada isterinya .

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan menurut ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai dengan maksud Pasal Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi keterangan dan alat-alat bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon segera diputuskan maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan putusannya;

Mengingat semua pasal peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang mewilayahinya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian keputusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1427 Hijriyah, oleh kami **H.AHMAD TAHANG,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. KHOIRUL MUHTAROM, SH.** dan **Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis ; putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AKHMAD CHOZIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota :

Drs. KHOIRUL MUHTAROM, SH.



Hakim Ketua,

H. AHMAD TAHANG, SH.

Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH. MH.

Panitera Pengganti,

AKHMAD CHOZIN, SH.